

**RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUASAAN LAHAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG
BANTEN**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I**

Disusun oleh:
Fajar Ahsani
NIM. 14230034

Pembimbing:
Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750701 200501 1 007

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : B-1002/Un.02/DD/PP.05.3/05/2018


Tugas Akhir dengan Judul : **RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUASAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG BANTEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fajar Ahsani
Nomor Induk Mahasiswa : 14230034
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP: 19750701 200501 1 007

Penguji II


Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
NIP: 19710526 199703 2 001

Penguji III


Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP: 19660531 199801 1 001

Yogyakarta, 25 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fajar Ahsani
NIM : 14230034
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skripsi : Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 17 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Prodi PMI,


Dr. Fajar Hatma Indra Jaya, M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Pembimbing,


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si
NIP: 19750701 200501 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Ahsani
NIM : 14230034
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “*Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten*” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Yang menyatakan,



Fajar Ahsani
NIM. 14230034

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Kedua orang tua saya, Bapak Parimin dan Mamak Tasiyem
yang merawat hingga membesarkan dan mendidik dengan
kesabaran yang penuh kasih sayang*

*Adikku Devi Dwi Utami tercinta yang selalu memberi semangat
dan do'a kepadaku*

*Keluarga saya, mbah, paman, bibik, yang sudah mendukung dan
memberikan do'a kepadaku dalam menempuh pendidikan ini*

MOTTO

KRIDHANING ATI ORA BISA MBEDHAH

KUTHANING PASTHI,

BUDI DAYANE MANUNGA ORA BISA NGUNGKULI

GARISE KANG KUWASA

(LELUHUR JAWA)

DALAM KEHIDUPAN INI MANUSIA HANYA BISA BERUSAHA,

NAMUN TUHANLAH YANG MENENTUKAN



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten”*. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak.

Selanjutnya, penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S.Sos, M.Si., Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penyusun mengucapkan terimakasih selama ini telah membimbing dengan baik dan bijaksana.
4. Bapak Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan menuntun penulis untuk menjadi peneliti

yang baik. Sebagai teman diskusi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis. Semoga jasa dan kebaikan bapak ibu menjadi bekal amal didunia maupun diakhirat.
6. Pemerintahan Desa Jagaraksa dan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang khususnya, abah, kang Asep, teh Een, Bapak Oni, Dedek serta Rimbawan Muda Indonesia (RMI), teh Nia, uda Aldi, teh Reni yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan banyak memberikan pelajaran selama penelitian.
7. Keluarga Bogor, mas Eko Cahyono, lek Ana, Bening, Azizah, mas Ari dan masih banyak lagi, terimakasih atas bantuan dukungan dan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan berbagi pengalaman hebat.
8. Siti Cholisoah yang selalu sabar menemani, mendoakan dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Novi, Ulul, Abid, Deva, Iim, jeki yang telah berbagi ilmu selama berhimpun.
10. Sahabat-sahabat Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014, Ulin, Abin, Abid, Ulul, Ulil, Novi, Deva, Irfan, Anissa, Rizki, Aweng, Edi,

Hani, Gimbo terus berjuang menggapai mimpi, dan teman-teman KKN 93 “simfoni bersinergi”.

11. Keluarga besar kontrakan Sidogede, Uncle Didi, Imam, Ipan, Cadipa, Kiki, selalu rukun dan jaga kebersihan.

12. Tema-teman IPPK Sidogede, Uncle Angga, Ekom, Hek, Herman, Amin, Jibong, Panjol, Agung, Fadil, Iek Agil, Shobeng, Sholeh, semoga semakin jaya.

Kepada semua yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Penyusun,

Fajar Ahsani
NIM. 14230034

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten*”. Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya. Tumpang tindih batas wilayah, perbedaan zonasi antara Hutan Adat dengan TNGHS, mengakibatkan perebutan sektor agraria tersebut, sehingga terjadilah konflik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik agraria dan teori resolusi konflik. proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. Pemaparan hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini medeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan TNGHS, yaitu: **paradigma kebijakan pemerintah**, kekuasaan penentu kebijakan yang tidak memihak masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan, yang seharusnya kebijakan membuat masyarakat merdeka tetapi dalam praktiknya kebijakan pemerintah tersebut justru mengancam hidup masyarakat disekitar kawasan hutan. **Ketidakpastian sistem hukum masyarakat adat**, hal ini yang memudahkan Taman Nasional mengklaim hutan Adat Kasepuhan Karang masuk kedalam hutan Negara. Kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Karang yang menjaga tradisi *leluhur* dengan menjaga hutan adatnya membuat masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendorong pemerintah desa memprjuangkan bersama dan mengembalikan hak-hak masyarakat atas kawasan hutan adat tersebut. dalam proses **resolusi konflik** yang dilakukan melalui tahapan: dialog, antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan juga dengan KLHK, untuk mendorong pembuatan Perda pengakuan masyarakat Adat, selanjutnya melakukan negosiasi, tahap ini dilakukan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kepada Pemda, KLHK dan pihak-pihak terkait. Tahapan selanjutnya yaitu mediasi yang merupakan tahapan terpenting dalam proses resolusi konflik di Kasepuhan Karang, karena lahirnya Perda pengakuan masyarakat adat dan lahirnya SK penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Setelah ditetapkannya hutan adat Kasepuhan Karang, pemerintah Desa mulai melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan ekowisata, penguatan masyarakat adat, pembentukan koperasi dan penguatan PKK di Desa tersebut.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Penguasaan Lahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II GAMBARAN UMUM KASEPUHAN KARANG DESA JAGARAKSA BANTEN.....	31
A. Profil Desa Jagaraksa.....	31
B. Profil Kasepuhan Karang.....	35
C. Sejarah Kasepuhan Karang Banten.....	36
D. Keadaan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Banten	39
E. Konflik Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .	45
BAB III RESOLUSI KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	53
A. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik	54
1. Paradigma Kebijakan Pemerintah	56
2. Ketidakpastian Sistem Hukum Masyarakat Hukum Adat.....	62
B. Resolusi Konflik	67
1. Dialog	69
2. Negosiasi	71
3. Mediasi	72
4. Hasil Akhir	82
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Pelaksanaan Penelitian	26
Tabel.2 Struktur Pemerintahan Desa Jagaraksa	31
Tabel.3 Jumlah Penduduk Desa Jagaraksa	32
Tabel.4 Struktur Lembaga Adat Kasepuhan Karang	36
Tabel.5 Konsep Tilu Sapamulu, Dua Sakarupa, Hiji Eta-eta Keneh	40
Tabel.6 Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Peta Desa Jagaraksa	30
Gambar.2 Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang	34
Gambar.3 Ubar Pare.....	38
Gambar.4 Kawasan Hutan Kasepuhan Karang.....	41
Gambar.5 Peta Kawasan TNGHS Dalam Kasepuhan Karang.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ *Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten* ”. untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran skripsi ini, maka perlu ditegaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah dari judul skripsi diatas sebagai berikut:

1. Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut Fisher merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik¹. konflik dapat terjadi karena beberapa hal, baik konflik politik, ekonomi, etnis, perdagangan dan pembatasan. Penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun oleh pihak luar yang menginginkan suatu konflik diakhiri.

¹ Diah Arimurti, dkk., “ Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti ”, *Jurnal of politic and Government Studies*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Upaya resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Kasepuhan Karang yang hidup di kawasan hutan dengan kebijakan hutan Negara melalui Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hutan adat yang sempat dikelola masyarakat diklaim hutan Negara melalui program kerja kehutanan dan kebijakan Negara.

Konflik masyarakat adat Kasepuhan Karang Dan pemerintah telah berlangsung lama (minimal sejak Orba hingga sekarang). Selama kurun waktu tersebut telah banyak upaya-upaya penyelesaian konflik antar keduanya dan juga telah banyak upaya-upaya penyelesaian konflik antara keduanya. Upaya yang telah dilakukan masyarakat adat Kasepuhan Karang dan pemerintah diantaranya melalui beberapa model resolusi konflik; baik dengan cara Dialog, Negoisasi dan Mediasi. Maka dapat ditegaskan bahwa pengertian Resolusi Konflik dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang terjadi dalam hutan adat masyarakat (Kasepuhan Karang- Banten), yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan sumber daya alamnya oleh masyarakat adat dan sekitar dalam kebutuhan sosial, ekonomi yang kemudian bersebarangan dan bertentangan dengan klaim hutan Negara beserta kebijakan kehutanan lainnya (khususnya untuk tujuan-tujuan fungsi konservasi).

2. Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan adalah penguasaan satu atau lebih lahan; dalam penguasaan lahan ini terdapat hubungan hukum antara orang per-orang,

kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah (*land assemblage*)². Penguasaan lahan merupakan tatanan, prosedur atas hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam lainnya. Lahan merupakan suatu asset utama bagi masyarakat kepemilikan lahan akan sangat mempengaruhi tingkat perekonomian bagi masyarakat³. Penguasaan lahan atas hak tanah juga dapat memicu terjadinya konflik seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten ketika pemerintah tidak memberikan pengakuan hutan adatnya dan mengganti dengan kebijakan lainnya maka terjadi benturan dan konflik antar keduanya.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam berperan penting bagi kehidupan umat manusia, sumber daya alam juga memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan makna spiritual. Setiap masyarakat, budaya, etnis, suku tertentu memiliki pandangan beragam tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri⁴. Sumber daya alam umumnya menjadi sumber untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun bisa berubah menjadi masalah dan konflik jika terjadi pertentangan pengelolaannya, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang-Provinsi Banten..

² Kamus Agraria dan Tata Ruang, (Jakarta: Pohon Kencana, 2017), hlm. 234.

³ Supriyati, dkk., “ Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Pedesaan Kasus Di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat ”, *Jurnal Socio-Ekonomi Of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 4, No. 1 (Februari : 2014).

⁴ Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keembagaan Sosial”, *Jurnal Citra Lekha*, Vol. 15, No. 1, (Februari: 2011).

4. Kasepuhan Karang Banten

Kasepuhan Karang adalah sebuah nama komunitas adat disalah satu wilayah Lebak Banten, secara administrasi masuk kedalam Desa Jagaraksa, kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Karang masih menjaga aturan-aturan adat dalam menjalankan kehidupan. Kasepuhan Karang merupakan salah satu dari masyarakat adat yang wilayah hutannya masuk kedalam TNGHS yang memperluas kawasan hutan dengan dijadikan areal konservasi. Basis penghidupan dan upaya mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat adat Kasepuhan Karang sangat bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada nilai nilai adat (*indigenous knowledge*) yang bersumber pada tradisi adat Kasepuhan di wilayah provinsi Banten. Keberdaan masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan memanfaatkan keragaman sumber daya alam menjadi kunci dan strategi dalam pengembangan ekonomi yang akan berujung pada konsekuensi kesejahteraan masyarakat⁵. Kasepuhan Karang merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang resolusi konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dari berbagai penjelasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul “Resolusi Konflik dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten” adalah resolusi konflik yang terjadi dalam pertentangan penguasaan lahan dan sumber daya alam di

⁵ Dokumen Penelitian Rimbawan Muda Indonesia Tentang Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, (2017).

kawasan hutan, antara masyarakat (adat/lokal) Kasepuhan Karang Banten dengan pemerintah terutama pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

B. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini, hutan memiliki peranan yang sangat penting. Hutan memiliki ragam sumber daya alam seperti makhluk hidup dan juga tumbuhan yang menjadi hamparan, hutan juga merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk membangun bangsa dan Negara. Hutan merupakan aset untuk menopang pendapatan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan hasil dari pengelolaan yang baik, selain itu juga dapat menambah pendapatan Negara dan pendapatan daerah⁶.

Hutan merupakan suatu ekosistem alam yang mempunyai satu kesatuan antara tanah, tumbuhan, hewan dan lingkungannya. Dalam pasal 2 UUPK, berdasarkan kepemilikannya, hutan dibagi menjadi: (1) Hutan Negara ialah kawasan dan hutan yang tumbuh di atas yang tidak dibebani hak milik, (2) Hutan milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Hutan yang berdasarkan peraturan perundangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat adat disebut juga sebagai hutan Negara, penguasaan atas tanah yang berdasarkan hukum adat yang diakui dalam undang-undang agraria sebagai hak

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

ulayat⁷. Hak ulayat sendiri merupakan kewenangan masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya.

Masyarakat adat adalah "suatu kesatuan masyarakat yang tunduk pada hukum adat, serta memiliki hubungan yang khas dengan tanah atau wilayah yang mereka miliki secara turun temurun, serta terdapat karakteristik budaya yang khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya". Menurut, Keraf A.S dalam buku *Etika Lingkungan Hidup* (2010: 362) menyebut beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok lain, yaitu: (1) mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, (2) mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, (3) mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah, (4) mereka mempunyai bahasa sendiri (5) biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang baru berasal dari luar komunitasnya.

Di Indonesia, Budi Riyanto memberikan definisi masyarakat adat sebagai berikut: "Masyarakat adat adalah kesatuan manusia yang tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam

⁷ Sandra Kartika dan Candra Gautama, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 1999), hlm. 123-124.

masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun di antara para anggota mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, dalam arti melepaskannya untuk selama-lamanya”⁸.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam Undang-Undang tersebut Negara menegaskan kembali kekuasaannya terhadap hutan melalui pasal 5 ayat (1) “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari a. Hutan negara, dan b. Hutan hak”. Selanjutnya pada ayat (2) “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”⁹. Peraturan Negara melalui undang-undang ini pun yang menjadi salah satu masalah masyarakat adat yang telah lama mendiami hutan-hutan tersebut. Pembatasan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam oleh pemerintah terhadap pengelolaan hutan justru menimbulkan konflik terjadi, Pemerintah Nampak membabi buta memberikan izin dan eksploitasi hutan, lahan tambang dan perkebunan yang membuat masyarakat menjadi ketimpangan dengan hak-hak penguasa yang memiliki kepentingan, hal ini pun sering terjadi di Indonesia.

Hutan adat adalah hutan yang berada di kawasan masyarakat hukum adat. Hal ini pernah menimbulkan berbagai macam masalah, karena dalam aturan hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan Negara yang hak kelolanya diberikan kepada masyarakat adat. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang

⁸ Budi Riyanto, *Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2006, hlm. 44.

⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 5 ayat (1 dan 2).

kehutanan seperti yang disebutkan diatas, hutan adat dikategorikan sebagai hutan Negara. Hingga pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 35/PUU-X/2012 yang mengukuhkan status tentang hutan adat bukan hutan Negara¹⁰. Keluarnya putusan MK 35 pada tahun 2012 masih saja menjadi keaburan tentang penetapan hutan adat, dimana hutan adat diserahkan kepada masyarakat adat tetapi tidak boleh berubah fungsi. Ancaman pencabutan setelah penetapan hutan adat jika hutan yang awalnya area konservasi berubah fungsi, seperti ibarat kepalanya dilepas tetapi ekornya tetap dipegang. Sehingga beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan.

Konflik tentang penguasaan lahan dan sumber daya alam antara masyarakat dan pemerintah sudah sering terjadi, memperebutkan tanah yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat adat menjadi konflik agraris antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, bisa terjadi juga kelompok dengan pemerintah yang merasa mempunyai hak atas kepemilikan tanah mereka. Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, konflik yang

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama yaitu tanah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah¹¹.

Konflik penguasaan lahan banyak terjadi sekarang ini seperti, permasalahan tanah ulayat pada masyarakat dayak Kalimantan. sengketa-sengketa tanah di Kalimantan Timur sepertinya bukan hal baru lagi, konflik tersebut muncul dari masalah eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah pedalaman dayak. Pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan seperti penebangan kayu, sebagian besar hutan di Kalimantan dieksploitasi habis dengan tujuan untuk menambah devisa Negara, industri pertambangan yang tidak menghormati hukum masyarakat adat yang berlaku. Sengketa-sengketa tanah tidak hanya menimbulkan konflik anatra penduduk setempat dan pihak perusahaan namun juga masalah tumpang tindihnya kepemilikan tanah. kejadian umum yang timbul ketika seseorang yang membeli tanah (disertai dengan dgn sertifikasi tanah) ternyata tumpang tindih dengan tanah orang lain. tidak adanya kejelasan dalam menentukan kepemilikan tanah yang sesuai prosedur resmi apalagi di tamabah dengan orang-orang dayak yang tidak mengikuti prosedur terebut sehingga terjadi sengketa-sengketa tanah tersebut¹².

¹¹ Mantiri Martine Marta, “Analisis Konflik Di Pedesaan Studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri”, *Jurnal Governonce*, Vol. 5: 1 (2013), hlm. 7.

¹²Bumi Manusia, “ Permasalahan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Dayak Kalimantan”, <https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/10/permasalahan-tanah-ulyat-pada-masyarakat-dayak-kalimantan/>, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 23.38 wib.

Seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan negara, terjadi karena status hutan produksi berubah menjadi areal konservasi yg ditetapkan pemerintah melalui SK Menhut No. 282/Kpts-II/ 1992, kawasan tersebut ditetapkan statusnya sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT Balai Taman Nasional dengan luas areal mencapai 40. 000 ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, kawasan TNGH diperluas menjadi 113,357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan konsekuensi wilayah kerja bekurang¹³. Perubahan status ini sangat memberikan pengaruh sangat luar biasa yaitu masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya, padahal masyarakat adat yang berada di wilayah Kasepuhan Karang telah menjadikan hutan sebagai sumber daya perekonomiannya. Konflik penguasaan lahan di Kasepuhan Karang yang berujung pada perampasan, pengusiran dan lain sebagainya¹⁴. Selain perampasan dan pengusiran yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tingkat perekonomian masyarakat pun menurun.

Sejak ditetapkan menjadi kawasan konservasi, warga dilarang untuk masuk hutan, mengambil hasil hutan dan menggarap hutan sebagai huma. Bahkan ada

¹³ Working Paper Sajogyo Institute No. 27, 2014, “Kasepuhan, Kepastian itu Takkunjung Tiba Studi Konflik Teuniral Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun Jawa Barat”. <http://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/RMI-et-al-2014.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2017, 11.02 Wib.

¹⁴ Abdul Malik, “Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Studi Kasus Pilkada Lebak”, *Jurnal Scientium*, Vol. 3, No. 5, Desember 2016, hlm 16.

wacana dipindahkan (relokasi) ke lokasi lain, seperti dirasakan oleh Kasepuhan Cibedug yang mendapat ‘mandat’ untuk menjaga situs Cibedug sebagai ‘titipan’ nenek moyang sejak tahun 1942¹⁵. Beragam intimidasi dilakukan oleh petugas lapang TNGHS, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang yang mendapat ‘mandat’ untuk menjaga situs Kosala sebagai warisan leluhur turun temurun.

Ruang penghidupan masyarakat Kasepuhan yang diklaim masuk dalam kawasan TNGHS berada dalam ketidakpastian dan ancaman. Sebab narasi yang dibangun kawasan konservasi adalah bertujuan perlindungan, pengawatan dan pemanfaatan lestari terhadap flora dan fauna. Dari perspektif konservasionis, kegiatan manusia di dalam kawasan konservasi dianggap mengganggu tujuan konservasi sehingga solusinya pemindahan penduduk. Bila dirunut cikal bakal terciptanya tumpang tindih dan konflik di kawasan ekosistem Halimun-Salak berawal dari pendefinisian hutan, penetapan fungsinya dan penatabatasannya secara sepihak oleh negara melalui Kementerian Kehutanan¹⁶.

Berdasarkan uraian singkat diatas tentang latar belakang konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten, maka penulis akan mendeskripsikan faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik. Selain itu juga tentang resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan

¹⁵ Dokumen Laporan Penelitian Sajogyo Institute, 2015 .

¹⁶ Dokumen Laporan Penelitian Sajogyo Institute, 2015 .

sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten dengan pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk memperjelas dan lebih terarah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut: *Pertama*, apa saja faktor terjadinya konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ? *Kedua*, bagaimanakah proses resolusi konflik sebagai usaha dan inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten. *Kedua*, mendeskripsikan usaha-usaha dan inisiatif untuk penyelesaian konflik yang terjadi dari konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten.

E. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana mengenai resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan sumber daya alam di prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi semua pihak, baik pemerintah TNGHS, masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten, maupun fasilitator dan mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dalam penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum sehingga dapat memahami konflik dan penyelesaian konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam, agar konflik tersebut tidak muncul kembali di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang konflik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari kalangan akademisi atau lembaga masyarakat yang tertarik dengan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Untuk mendukung penelaah lebih dalam meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap seperti yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti berusaha melakukan peninjauan terhadap pustaka yang ada. Hasil penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Penelitian Muhammad Dassir, *Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*¹⁷. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan klaim kawasan hutan oleh masyarakat yang akhirnya menimbulkan berbagai konflik baik antara individu dengan individu bahkan saudara, konflik berawal dari ketidakjelasan status tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, konflik tersebut juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah tentang penetapan hutan menjadi hutan produksi. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian.

Kedua, Penelitian Marinus Kristiadi Harun dan Hariyatno Dwi Prabowo, *Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar*¹⁸. Penelitian ini membahas tentang karakteristik konflik lahan, model resolusi dan pengembangan institusi untuk penyelesaian konflik lahan yang mengambil contoh kasus di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian serta rumusan masalah.

¹⁷ Muh. Dassir, "Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2008), hlm. 2-3.

¹⁸ Marinus Kristiadi Harun dan Hariyatno Dwi Prabowo, "Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 11 No. 4 (Desember 2014).

Ketiga, Penelitian Muhammad Mu'ammal Chamidi, *Konflik Dan Resolusi konflik Nelayan Di Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*¹⁹. Penelitiannya ini membahas tentang awal mula terjadinya konflik, bentuk-bentuk konflik dan resolusi konflik yang terjadi di masyarakat nelayan desa Campur Rejo. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian dan metode penelitian.

Keempat, Penelitian Diah Arimurti dkk, *Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti*²⁰. Penelitiannya ini membahas tentang penyebab konflik antara masyarakat Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti, pemicu konflik terjadi karena faktor kepentingan. Adanya kegiatan *land clearing* yang membuat kebun masyarakat tergusur. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian, waktu penelitian serta rumusan masalah.

Kelima, Penelitian Bayu Gagat Prasasti dkk, *Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak*²¹. Penelitiannya ini membahas konflik anatar masyarakat dengan Taman Nasional

¹⁹ Muhammad Mu'ammal Chamidi, *Konflik Dan Resolusi Konflik Nelayan Di Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

²⁰ Diah Arimurti, dkk, "Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti".

²¹ Bayu Gagat Prasasti, dkk., "Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Halimun Salak", *Jurnal Media Konservasi*, Vol. 20, No. 1, (April 2015).

Gunung Halimun Salak karena terjadi perluasan perhutani wilayah TNGHS yang mengakibatkan lahan garapan masyarakat berkurang. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian serta rumusan masalah.

Keenam, Buku Inkuiri Nasional KOMNAS HAM berjudul *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*²². Buku ini menjelaskan untuk menyelesaikan konflik hutan adat dalam kawasan hutan pasca MK No. 35/PUU-X/2012. Buku ini juga menjelaskan inisiatif-inisiatif pemerintah dengan masyarakat sipil untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan pasca MK No. 35/PUU-X/2012. Inkuiri Nasional bertujuan untuk mencari terobosan resolusi konflik antara masyarakat adat dan pemerintah melampaui penyelesaian kasus perkasus, tetapi berusaha mencari terobosan kebijakan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut yang terjadi secara nasional. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek penelitian, dalam buku ini membahas tentang berbagai konflik dan resolusi konflik di berbagai hutan adat Indonesia sedangkan yang akan diteliti oleh penulis hanya satu wilayah hutan adat.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, tampak bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang ada yaitu tentang resolusi konflik

²² Eko Cahyono, dkk., *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas Ham RI, 2016).

penguasaan lahan dan sumber daya alam di Kasepuhan Karang Banten dengan pemerintah TNGHS, fokus pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab konflik dan penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi.

Penelitian tentang resolusi konflik masih jarang dilakukan sebelumnya, khususnya oleh mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, padahal konflik merupakan salah satu pengambat dalam proses pemberdayaan masyarakat disuatu daerah tertentu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kasepuhan Karang Banten”.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah teori. Teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba untuk mendeskripsikan fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti di Kasepuhan Karang Banten²³. Penelitian ini berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten dengan pemerintah (TNGHS) oleh karena itu, terkait dengan penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk konflik agraria, jadi penelitian ini menggunakan teori konflik agraria dan resolusi konflik. dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan gejala sosial yang dapat muncul sebagai akibat adanya interaksi manusia.

²³ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 30.

Konflik sendiri dapat diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau lebih, baik individu dengan kelompok maupun sebaliknya yang disebabkan oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status dan kelangkaan sumber daya alam, menurut Fisher, konflik muncul karena ada sasaran-sasaran yang tidak sejalan atau tidak sama. konflik juga muncul karena adanya perbedaan, perbedaan yang dapat terjadi antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tatanilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan hak kepemilikan atau klaim. Menurut teori Fisher, konflik mempunyai pola tersendiri diantaranya adalah: (1) konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; (2) konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya; (3) konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi²⁴. Menurut Gunawan Wiradi, konflik agraria dapat terjadi karena adanya suatu gejala sosial yang didalamnya berlangsung proses interaksi antara dua orang atau lebih dan kelompok yang memperjuangkan kepentingan objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang

²⁴ Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004), hlm. 151.

bersangkutan²⁵, kebijakan dan sistem hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya sebuah konflik tersebut. Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah, ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, dan ketidakselarasan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria²⁶. Konflik agraria menggambarkan keadaan tidak terpenuhinya keadilan hak bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraria yang harus bersaing dengan pemilik modal (penguasa) yang kuat dan didukung negara yang mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi²⁷, dengan mengabaikan hak seseorang ataupun suatu kelompok atas suatu luasan tanah. Hak seseorang ataupun suatu kelompok akan terjamin kepastiannya jika memperoleh pengakuan secara utuh, dan bagaimanapun juga pengakuan dari pemegang kekuasaan itu sangat dibutuhkan untuk hak masyarakat terlindungi²⁸. sumber daya alam memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikaandungnya. Konflik akibat eksploitasi hutan menurut Noer Fauzi, menggambarkan ketidakpedulian pemegang kekuasaan terhadap masyarakat, bahkan dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1970 menyebutkan demi keselamatan umum di areal hutan, mengakibatkan tersingkirnya masyarakat hukum adat yang merupakan pengguna

²⁵ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. (Yogyakarta, Insist Perss, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm 85.

²⁶ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. (Jakarta Selatan, Konsorium Pembaruan Agraria, ed. Baru, 2009), hlm 44.

²⁷ Abu Rokhmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 1.

²⁸ Abu Rokhmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, hlm. 86.

hutan dari hubungannya dengan tanah. Masyarakat dianggap sebagai akibat hancurnya ekosistem hutan, bahkan pemerintah dengan mengatasnamakan lingkungan untuk menghancurkan sumber ekonomi masyarakat, yakni tanah hutan dan sumber daya alamnya²⁹. Dalam kasus sengketa tanah berbasis hutan menurut Noer Fauzi, masalah utama yang sering muncul adalah (1) penolakan petani atau masyarakat untuk keluar dari tanah yang diklaim, (2) kehancuran sumberdaya subsistensi masyarakat adat, (3) penyediaan sumber ekonomi dan pemukiman alternatif yang memadai, (4) kemunduran ekologis ditingkat local hingga global³⁰. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten, pemerintah (TNGHS) mengklaim dan memperluas kawasan hutannya atas hutan masyarakat adat sehingga pengelolaan hutan yang merupakan sumber ekonomi masyarakat berkurang.

Konflik yang dapat menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat dan hilangnya identitas masyarakat tersebut termasuk dalam aturan-aturan hukum agama Islam. Agama Islam mempunyai syariat/ hukum-hukum yang mengatur apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat-Nya, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah tetapi juga hubungan manusia dengan manusia bagi kemaslahatan manusia. Tujuan pokok Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maslahat yang dipahami merupakan

²⁹ Noer Fauzi, *Petani Dan Penguasa*, (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar 1999), hlm. 201.

³⁰ *Ibid*, hlm. 198.

sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan. Implementasi nilai-nilai ilahiah Hukum Islam di kehidupan nyata, seperti yang terkandung dalam *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat³¹. Dalam *Maqashid syari'ah* terdapat beberapa aspek skala prioritas yang saling berkaitan/saling melengkapi, diantaranya adalah *Daruriat* (keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan), merupakan sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Tujuan dari daruri itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. *Hajjiat* (kebutuhan-kebutuhan), merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia³². Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tanpa melihat kehidupan masyarakat disekitarnya yang dapat menghilangkan sumber mata pencaharian (harta) dan kelangsungan hidup, merupakan suatu gambaran suatu aspek tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang tidak terpenuhi. Sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Adanya konflik tersebut tentunya juga ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik. Menurut Morton Deutsch, resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami

³¹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, (Pesantreen Nawesea Press, Yogyakarta: 2007), hlm.26-27.

³² *Ibid*, hlm. 29.

sifat-sifat konflik, kemudian membuat penyelesaian terhadap konflik³³. prof. Dr. Alo Liliweri berpendapat resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan³⁴.

Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana menyelesaikan konflik, mengatasi konflik, mengelola dan bahkan menghilangkan konflik, adapun berbagai teori resolusi konflik diantaranya: (1) Dialog adalah pembicaraan antara dua belah pihak untuk saling memberi suatu informasi, untuk melakukan dialog ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak: utuh dan otentik, saling terbuka, adanya pijakan yang sama atau titik temu, tujuan untuk saling memahami, materi dialog. (2) Negosiasi Menurut prof. Dr. Syahrizal Abbas negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mengenai permasalahan yang dioerselisihkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Syarat untuk melakukan negosiasi adalah: Bersedia membagi kepentingan bersama, sepakat dalam prosedur yang ditempuh, bersifat sukarela, saling dipercaya, mencari berbagai alternative dalam mencari solusi.

³³ Marton Deutsch, *The Resolution Of Conflict*, (New Heaven: Yale University Press, 1973), hlm. 420.

³⁴ Alo Liliweri, *Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm 288-289.

Tujuan negoisasi adalah untuk mendapatkan cara penyelesaian masalah bersama yang hasilnya dapat saling menguntungkan. Kedua belah pihak harus dapat melakukan negosiasi atau kompromisasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama³⁵.(3) Mediasi metode penyelesaian konflik dengan cara mediasi atau menggunakan pihak ketiga merupakan cara dimana dalam penyelesaian masalah menggunakan penengah yang bertugas sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik. tiga tahapan yang harus diperhatikan untuk melakukan mediasi, antara lain: Preparation, pada tahap pertama ini adalah melakukan perkenalan, pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi dan membuat kesepakatan untuk memulai proses mediasi. Mediation, proses yang dilakukan pada tahap ini adalah opening, option, agreement dan closing. Follow up, pelaksanaan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik telah menyepakati dan bersama-sama membuat perjanjian tertulis. (4) *Peace building* menurut Johan Galtung, strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat konflik³⁶.

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terkait perluasan kawasan hutan tidak

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 9-10.

³⁶ Imam Taufik, *Peace Building Dalam Al-quran; Kajian Tentang Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Dilal AL-quran, Laporan Individu*, 2010, hlm 7-8.

terlepas dari bantuan masyarakat sipil yang membantu mendampingi masyarakat adat Kasepuhan Karang untuk memperjuangkan kembali hak atas hutan adatnya. Melalui proses panjang yang dilakukan oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan berbagai masyarakat sipil lainnya untuk mendampingi serta memberikan dukungan penuh melalui dialog dan negosiasi kepada pihak otoritas yang terkait. Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang resolusi konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang lebih menekankan pada proses diaolog, negosiasi dan mediasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung di Kasepuhan Karang Banten menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan berbagai penyelesaian konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti pada suatu objek yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten³⁷ dan menggambarkan keadaan wilayah penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya³⁸. Metode ini yang digunakan untuk mendeskripsikan resolusi konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Kasepuhan

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 24.

³⁸ Andari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 2007), hlm. 67.

Karang Banten, melalui pendekatan deskriptif analitik yang memiliki kelebihan dalam membaca realitas sosial secara alamiah dan dapat mendalami fenomena sosial mendalam, sehingga metode ini sangat cocok untuk mendeskripsikan konflik dan resolusi konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten.

Dalam pendekatan awal peneliti kepada masyarakat adat Kasepuhan Karang dan pemerintah Desa Jagaraksa yaitu pada saat acara festival hutan Adat Kasepuhan Karang pada tanggal 16-17 Desember 2017 dengan ikut bergabung bersama rombongan Rimbawan Muda Indonesia (LSM yang mendampingi proses resolusi konflik di Kasepuhan Karang Banten). Proses inilah yang memudahkan peneliti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten untuk melakukan penelitian tentang resolusi konflik dari konflik yang terjadi.

Untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data primer dan skunder untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik dan penyelesaian konflik atau disebut juga resolusi konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke Kasepuhan Karang Banten, yang pertama dilakukan adalah meminta izin terlebih dahulu kepada *kokolot* (ketua Adat) Kasepuhan Karang Banten, dan setelah mendapatkan izin peneliti dipersilahkan tinggal di rumah Adat selama data-data yang diinginkan sudah didapatkan. Proses pencarian data lapangan yang pertama yaitu menemui staf pemerintahan Desa Jagaraksa, kemudian setelah itu

bertemu dengan beberapa masyarakat Kasepuhan Karang Banten, selama di Kasepuhan Karang Banten peneliti berkeliling ke kawasan hutan yang mengakibatkan terjadinya konflik dan lahan-lahan perkebunan masyarakat bersama salah satu masyarakat Adat Kasepuhan Karang yaitu *kang Asep*. setelah data tercukupi kemudian peneliti melakukan penggalian data dan informasi di kantor Rimbawan Muda Indonesia (RMI), yang mana RMI ini adalah salah satu lembaga yang mendampingi masyarakat Adat Kasepuhan Karang dalam proses resolusi konflik yang terjadi. Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Adang Sabroni salah satu perwakilan *Kokolot* Kasepuhan Karang Banten, Kang Asep salah satu masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Bapak Wahid kepala desa Jagaraksa, dan selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada lembaga yang mendampingi dalam resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan TNGHS yaitu RMI (Rimbawan Muda Indonesia) yang diwakili oleh Teh Nia. Data tersier diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lainnya yang telah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini seperti diperoleh dari dokumen pemerintah desa dan dari RMI (Rimbawan Muda Indonesia) maupun dari sumber lainnya.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung dari bulan Maret 2017 sampai bulan April 2018 di Kasepuhan Karang Banten, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu, pengumpulan data untuk

mengetahui keadaan obyek penelitian secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kasepuhan Karang Banten setelah terjadinya konflik dan penyelesaian konflik. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu, diperoleh melalui data-data dari pemerintah Desa Jagaraksa, data-data dari Rimbawan Muda Indonesia dan sumber lainnya yang berkaitan dengan resolusi konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. berdasarkan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan atau gambar seperti sejarah kehidupan, cerita, biografi dan peraturan kebijakan³⁹.

Untuk pengujian validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan data yang sudah terkumpul. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber⁴⁰, dengan cara mencocokkan dengan kredibilitas data dan informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan dokumentasi di Kasepuhan Karang Banten, serta mencocokkan hasil yang diperoleh dari wawancara.

Subjek pada penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, seperti , masyarakat Kasepuhan Karang dan LSM yang mendampingi proses resolusi konflik khususnya Rimbawan Muda Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 191.

resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam di Kasepuhan Karang Banten.

Table 1. Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal	■							
2	Identifikasi masalah		■						
3	Pengumpulan data penelitian			■	■				
4	Pengolahan data penelitian					■			
5	Analisis dan kesimpulan						■		
6	Penulisan hasil penelitian							■	■

Dalam analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, dengan memilih dan menggabungkan data yang telah terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat pemahaman yang jelas⁴¹. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis dengan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan diuraikan secara

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 165.

deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan terarah untuk menjawab permasalahan yang peneliti lakukan. Teknik analisis data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi 3 bagian yaitu: *pertama* reduksi data yang merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu dari hasil penelitian. *Kedua*, penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan⁴². Pada penyajian data penulis menjelaskan secara naratif perihal konflik dan resolusi konflik dari konflik yang terjadi antara masyarakat Adat dengan TNGHS. *Ketiga*, penarikan kesimpulan diambil dari beberapa kumpulan data hasil penelitian ini. Melalui kesimpulan ini akan diperoleh faktor-faktor penyebab konflik dan resolusi konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten dengan pihak pemerintah (TNGHS).

I. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dan meruntutkan pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematikan sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan berisi sub bab; penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II membahas tentang gambaran umum konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan Taman

⁴² Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22

Nasional Gunung Halimun Salak meliputi profil hutan adat Kasepuhan Karang, profil Taman Nasional Gunung Halimun Salak, letak geografis, dan sejarah hutan adat Kasepuhan Karang.

Pada Bab III mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten, mendeskripsikan usaha-usaha dan inisiatif untuk penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten.

Pada Bab IV penutup yang berisi sub bab; kesimpulan dan saran-saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hilangnya hak-hak dan akses ruang hidup masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan adanya perluasan kawasan TNGHS yang mengklaim kawasan hutan adat Kasepuhan Karang memicu terjadinya konflik perebutan atas lahan dan sumber daya alam yang ada didalamnya. Adanya kebijakan pemerintah tentang kehutanan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 41/1999 yang tidak mengakui tentang keberadaan masyarakat adat di wilayah kawasan hutan, hal lain yang memperkuat klaim Negara atas kawasan hutan adat tersebut adalah tidak adanya payung hukum yang jelas tentang diakuiinya keberadaan masyarakat adat di kawasan hutan. Keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Karang yang diyakini secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang tinggal di kawasan hutan tersebut, menuntut kepada pemerintah atas haknya didalam kawasan hutan.

Diterbitkannya keputusan MK 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara, ini merupakan hasil perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang dan pemerintah Desa bersama dengan RMI. Menindaklanjuti tentang mandat putusan MK 35/2012 tersebut, akhirnya setelah melewati proses resolusi konflik yang panjang dengan cara dialog, negosiasi, dan mediasi telah dilakukan masyarakat diakui oleh pemerintah

melalui perda No.8/2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Kasepuhan. Tonggak terpenting dalam resolusi konflik di Kasepuhan Karang ini adalah adanya SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, karena pada tahap ini merupakan hasil akhir dari proses resolusi konflik antara masyarakat adat dengan TNGHS.

Setelah diakuinya hutan adat Kasepuhan Karang Banten melalui SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang penetapan hutan adat Kaepuhan Karang, masyarakat mendapatkan kembali haknya menggarap atau berladang dikawasan hutan. Pemerintah Desa Jagaraksa juga melihat adanya potensi alam yang ada di kawasan hutan adat tersebut untuk dijadikan ekowisata yang dikelola oleh masyarakat, hal tersebut merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pasca penetapan hutan adat Kasepuhan Karang Banten. Selain itu, adanya pemetaan ulang wilayah hutan adat, pembentukan koperasi, dan penguatan kelompok PKK.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kasepuhan Karang Banten, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

Pertama, bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat melihat bahwa keberadaan masyarakat Adat di sekitar kawasan hutan itu masih ada dan

mengakui keberadaan masyarakat Adat yang ada serta menjamin hak-hak masyarakat Adat tersebut seperti yang pada umumnya di Indonesia.

Kedua, bagi pihak TNGHS dalam melakukan perluasan kawasan dengan dalih untuk menjaga hutan agar tetap lestari seharusnya melihat keberadaan kehidupan masyarakat sekitar yang berada dikawasan hutan tersebut, sehingga tidak merampas ruang hidup masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupannya.

Ketiga, bagi masyarakat Adat Kasepuhan Karang, setelah perjuangan panjang untuk mengakhiri konflik dan mendapatkan kembali hak atas hutan Adatnya serta diakui keberadaannya oleh pemerintah, diharapkan tetap menjaga dan melestarikan hutan seperti mandat dari nilai-nilai *Tatali Paranti Karuhun*, tetap menjaga kedamaian antar masyarakat, sehingga tidak akan terjadi konflik selanjutnya.

Keempat, untuk peneliti pada umumnya semoga dapat melanjutkan dan mengembangkan dari penelitian ini, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991.
- Cahyono Eko, dkk., *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas Ham RI, 2016.
- Deutsch Marton, *The Resolution Of Conflict*, New Heaven: Yale University Press, 1973.
- Fauzi Noer, *Petani Dan Penguasa*, Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar 1999.
- Francesca Claudia dan D 'Andrea, *Kopi, Adat dan Modal*, (Sajogyo Institute dan Tanah Air Beta, Yogyakarta 2013.
- Hanafi Imam, Dkk., *Nyoerang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang*, Bogor: Rimbawan Muda Indonesia, 2014.
- J Pluit Dean dan Jeffry Rubbin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004.
- Kartika Sandra dan Gautama Candra, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 1999.
- Kartodiharjo Hariadi, *"Kembali ke Jalan Lurus"*, Tanah Air Beta, Yogyakarta dan FORCI, 2013.

- Liliweri Alo, *Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Nawawi Andari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gama Univ. Press, 2007.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.
- Ramdhaniaty Nia dan Vitasari Desi Martika, *Jalan Panjang Pengakuan Hukum*, Bogor: Rimbawan Muda Indonesia, 2015.
- Rimbawan Muda Indonesia, dkk, *Etnografi Jawa*, Sajogyo Institute: 2014.
- Rokhmad Abu, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Salim Agus, *Teori dan Paradigma Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Singaribun Masri dan Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahyud Yudian, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Pesantreen Nawesea Press, Yogyakarta: 2007.
- Wiradi Gunawan, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta, Insist Perss, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000.

Dokumen:

Bahan Presentasi, Eko Cahyono, Masyarakat Adat Pasca Putusan MK 35/2012, Antropologi UI, 2015.

Dokumen Laporan Penelitian Sajogyo Institute, 2015.

Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kasepuhan, 2015.

Dokumen Rimbawan Muda Indonesia, 2013-2017.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa Jagaraksa Tahun 2017.

Dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

Laporan Studi Rimbawan Muda Indonesia, Masalah-masalah Masyarakat Adat Pasca Pengakuan Hutan adat, RMI-FAO, 2018.

Taufik Imam, Peace Building Dalam Al-quran; Kajian Tentang Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Dilal AL-quran, *Laporan Individu*, 2010.

Judul skripsi, jurnal:

Arimurti Diah , dkk., “ Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti ”, *Jurnal of politic and Government Studies*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Cahyono Eko, Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan, *Policy Paper*, Bogor, Sajogyo Institute: 2016.

Chamidi Muhammad Mu’ammal, *Konflik Dan Resolusi Konflik Nelayan Di Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Dassir Muh, “Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur”, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Mei 2008.

Harun Marinus Kristiadi dan Prabowo Hariyatno Dwi, “Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 11 No. 4, Desember 2014.

Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keembagaan Sosial”, *Jurnal Citra Lekha*, Vol. 15, No. 1, Februari: 2011.

Marta Mantiri Martine, “Analisis Konflik Di Pedesaan Studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri”, *Jurnal Governonce*, Vol. 5: 1, 2013.

Prasasti Bayu Gagat, dkk., “Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Halimun Salak”, *Jurnal Media Konservasi*, Vol. 20, No. 1, April 2015.

Supriyati, dkk., “ Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Pedesaan Kasus Di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat ”, *Jurnal Socio-Ekonomi Of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 4, No. 1 Februari : 2014.

Website:

Bumi Manusia, “ Permasalahan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Dayak Kalimantan”, <https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/10/permasalahan-tanah-ulayat-pada-masyarakat-dayak-kalimantan/>, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 23.38 wib.

Working Paper Sajogyo Institute No. 27, 2014, “Kasepuhan, Kepastian itu Takkunjung Tiba Studi Konflik Teuniral Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun Jawa Barat”. <http://sajogyo-institute.org/wp->

content/uploads/2016/05/RMI-et-al-2014.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2017, pukul 11.02 Wib.

Barat”. <http://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/RMI-et-al-2014.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2017, 11.02 Wib.

Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan <http://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>, diakses pada tanggal 09 april 2018, pukul 23.45 wib.

Sandra Moniaga (salah satu Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM, periode 2012-2017, dan 2017-2022), dalam: <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/948>. Diakses pada Tanggal 02 Mei 2018, pukul 01.12 wib.

<http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>, lihat juga: <https://www.tenureconference.id/single-post/2017/10/25/Presiden-Jokowi-Kukuhkan-9-Hutan-Adat>. Diakses pada Tanggal 02 Mei 2018, pukul 14.33 wib.

Masyarakat Adat Menagih Janji Jokowi, Apa itu ? <http://www.mongabay.co.id/2015/03/11/masyarakat-adat-menagih-janji-jokowi-apakah-itu/>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2018, Pukul, 16.04 Wib.

Lain-lain:

Kamus Agraria dan Tata Ruang, Jakarta: Pohon Kencana, 2017.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 5 ayat 1 dan 2.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rumah *Kokolot* Kasepuhan Karang



Pemukiman Masyarakat



Rumah Adat Kasepuhan Karang



Acara Adat Ubar Pare



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Masyarakat Kasepuhan Karang

Pare Gede



Festival Hutan Adat

Hutan Adat Kasepuhan Karang



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

Nomor : B-799/Un.02/DD.1/PN.01.1/03/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Izin Penelitian**

5 March 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Propinsi Yogyakarta
c.q. Kepala KESBANGPOL di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini:

Nama : **Fajar Ahsani**
NIM/Jurusan/T.A. : 14230034 / PMI / T.A. 2017/2018
Semester : VIII (Delapan)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 26 Desember 1995
Lokasi Penelitian : Desa Jagaraksa Kasepuhan Karang Lebak Banten
Metode Penelitian : Kualitatif / Kuantitatif
Waktu Penelitian : 27 Februari s.d.27 April 2018
Pembimbing : **Dr.Abdur Rozaki.M.Si.**
Judul : RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUASAAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG BANTEN

Kami mohon agar mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan riset dan pengumpulan data. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian, atas izin dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



DR. HM. KHOLILI, M.SI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2646/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Banten
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

di Serang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-399/Un.02/DD.1/PN.01.1/03/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUSAHAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG BANTEN"** kepada:

Nama : FAJAR AHSANI
NIM : 14230034
No.HP/Identitas : 085743663391/1608062612950001
Prodi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kec. Muncang, Lebak, Banten
Waktu Penelitian : 6 Maret 2018 s.d 27 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /128-Kesbangpol /2018

- Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2646/Kesbangpol/2018 Tanggal 6 Maret 2018, Perihal Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : Fajar Ahsani
- Alamat : Sido Gede RT/RW 009/002 Desa/Kel. Sido Gede Kec. Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan
- NIM/NIP/KTP : 14230034
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Resolusi Konflik Dalam Penguasaan lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten
- Bidang : Pengembangan Masyarakat Islam
- Daerah Penelitian : Kabupaten Lebak
- Status Penelitian : Baru
- Lama Penelitian : April s/d September 2018
- Pengikut Peserta : -
- Penanggungjawab : Abdul Rozaki
- Maksud dan Tujuan : Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten, paling lambat 6 bulan setelah penelitian;
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 19 April 2018

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



Drs. ADE ARIYANTO, M.Si
NIP. 19630216 198503 1 002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 462 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 08 Tahun 2015 tertanggal 15 Desember 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, Hutan Adat Kasepuhan Karang, Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya telah diakui keberadaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang

telah...

- telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 462 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
- PERTAMA : Menetapkan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang berlokasi di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi hutan hak bagi Masyarakat Hukum Adat dengan fungsi pokok konservasi.
- KEDUA : Hutan Hak/Hutan Adat Kasepuhan Karang sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar

PERTAMA...

PERTAMA, dicantumkan dalam peta kawasan hutan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.
- KELIMA : Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang berdasarkan *Tatali Paranti Karuhun* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Penetapan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemangku hutan hak wajib mempertahankan fungsi hutan.
- KETUJUH : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Lebak menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA.
- KEDELAPAN : Hutan Hak/Hutan Adat yang ditetapkan dalam Keputusan ini tidak boleh diperjualbelikan baik saat ini dan anak keturunannya.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Banten;
4. Bupati Lebak;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung;
17. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
18. Kepala Divisi Regional Jawa Barat Banten Perum Perhutani;
19. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten;
20. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Fajar Ahsani
Tempat, Tanggal Lahir : Sidogede, 26 Desember 1995
Alamat : Sidogede Rt/Rw, 09/02, Belitang, Oku Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : fjrahsani@gmail.com
Telp/Hp : 085743663391

B. Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede : 2001-2007
Madrasah Tsanawiyah Nurussalam Sidogede : 2007-2010
Madrasah Aliyah Negeri Gumawang : 2010-2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IPPK Sidogede (Ikatan Pemuda Peduli Kemerdekaan)